



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, proses Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa Pegawai yang termuat dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

[idih.kpu.go.id/riau/inhu/](http://idih.kpu.go.id/riau/inhu/)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandate kepada pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656286/2023 Tanggal 26 November 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dengan masa kerja terhitung sejak bulan Januari s/d Desember 2023.

- KEDUA : Menunjuk **Sdr. DEDI AFDA PUTRA NIP. 19830726 200701 1 002** sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat

Pada Tanggal 05 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

